**Tiga Tahun Berjalan, Polres Bulukumba Masih Selidiki Proyek Jembatan Muara Sungai Bialo**



*Gambar Ilustrasi: radarselatan.fajar.co.id*

**TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU** – Tahap pertama proyek Jembatan Muara Sungai Bialo, di Kampong Nipa, Kecamatan Ujung Bulu, kini masih berproses di Polres Bulukumba. Proyek yang dikerjakan pada Tahun 2017 ini, diduga terjadi kekurangan volume pengerjaan. Hal tersebut setelah adanya hasil audit BPK yang dikeluarkan pada Mei 2018 lalu.

Bahwa ada dua item pengerjaan yang mendapat denda, pertama denda sebesar Rp600 juta atas keterlambatan rekanan menyelesaikan pengerjaan. Kedua, pengembalian Rp300 juta karena ada volume yang kurang di bagian timbunan dan pondasi. Hanya saja pada saat dikeluarkannya temuan BPK pada Mei 2018, sisa anggaran pembangunan jembatan senilai Rp1,1 miliar dari total anggaran Rp10,5 miliar masih belum cair.

Saat dikonfirmasi, Rabu (8/1/2020), Kasatreskrim Polres Bulukumba AKP Bery Juana Putra menjelaskan, bahwa hingga kini pihaknya masih melakukan penyelidikan. “Masih tahap penyelidikan, kita tidak mau terburu-buru, jangan sampai tidak cukup bukti dan lain-lain. Nanti kan juga repot urusannya,’ kata Bery. Pihaknya kata dia, sementara menunggu tim ahli konstruksi dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Provinsi Sulsel, untuk melakukan pengecekan. Pasalnya, pihaknya tidak dapat memutuskan terjadi kekurangan volume atau tidak, jika belum diteliti oleh ahli.

“Kita sudah bersurat, dan saat ini kita masih menunggu,” pungkasnya. Sekadar diketahui, proyek jembatan yang masuk dalam program water front city ini nantinya bakal menghubungkan Kampong Nipa dengan Jalan Menara. (TribunBulukumba.com)

**Sumber Berita:**

<https://makassar.tribunnews.com/2020/01/08/tiga-tahun-berjalan-polres-bulukumba-masih-selidiki-proyek-jembatan-muara-sungai-bialo>, diunduh pada Tanggal 9 Januari 2020

**Catatan :**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berwenang melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU Pemeriksaan) terdiri atas pemeriksaa keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU Pemeriksaan, Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.

Dalam hal kasus proyek Jembatan Muara Sungai Bialo, di Kampong Nipa, Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba, BPK telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba TA 2017. Untuk menentukan ada tidaknya kerugian negara maka BPK dapat melakukan pemeriksaan investigatif dalam rangka perhitungan Kerugian negara guna mengetahui kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22, dinyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Lebih lanjut dalam melakukan pemeriksaan, khususnya dalam pemeriksaan investigatif, BPK dapat menggunakan tenaga ahli sebagaiamana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UU Pemeriksaan, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau teaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Dalam kasus Jembatan Muara Sungai Bialo, BPK dapat saja menggunakan tenaga ahli di bidang konstruksi. Lebih lanjut, BPK juga dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Terkait dengan proses penyelidikan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyelidikan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun yang dimaksud dengan penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam melaksanakan proses penyelidikan dan/atau penyidikan, penegak hukum harus memiliki alat bukti yang kuat dikarenakan dimungkinkan adanya praperadilan dari tersanka. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHAP dinyatakan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.